



## Pengajaran Mempelai Sebagai Solusi Disharmonisasi Rumah Tangga Kristen Di Kelurahan Hinekombe Jayapura- Papua

Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani<sup>1,2</sup>  
markussimsongainau01@gmail.com<sup>1</sup>, amsitalo@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Disharmonisation is not a new phenomenon which faced by families recently. The government has taken some efforts to solve that prolem one of them is to publish the constitution that pressure the existence of the disharmonization. This study tries to elaborate factors that cuase disharmonization in families in Hinekombe-Sentani of Jayapura. The method used to reveal the fact was descriptive qualitative. The technique used to collect the data was FGD. It was a direct discussion with 28 informants and then it was continued with IDI technique for 11 local informants. The result of this study shows that the occurance of disharmonization caused by the status of marriage bond. The marriage bond used by the local society before is traditional wedding beyond of holy merriage. Implicitely, it is a flesh of marriage in form of zinah. The effort to educate teaching mentality of bridegroom gives positive attitude such as cognition, sin confession, and repentence.*

**Keywords:** *Bridegroom Teaching, disharmonization, Hinekombe, contextual, Christian familiy*

### **Abstrak**

Disharmonisasi dalam rumah tangga bukan lagi menjadi fenomena baru yang dihadapi keluarga akhir-akhir ini. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh pemerintah sampai pada penerbitan UU untuk menekan disharmonisasi. Penelitian ini berusaha untuk mengelaborasi mengenai faktor kontekstual penyebab terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga pada masyarakat Hinekombe Sentani-Jayapura. Metode yang digunakan dalam mengungkap fakta adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik FGD yaitu berupa diskusi terarah terhadap 28 informan kemudian dilanjutkan dengan teknik IDI yaitu interview mendalam terhadap 11 Informan lokal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya disharmonisasi secara kontekstual dalam rumah tangga dipicuh karena faktor ikatan pernikahan. Ikatan Pernikahan yang dilakukan masyarakat sebelumnya adalah ikatan pernikahan adat yang tidak melalui pernikahan Gereja atau diluar dari pernikahan kudus. Secara implisit bahwa pernikahan adat adalah pernikahan menurut kedagingan yang berbentuk dosa Zinah. Usaha penanaman

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023**

mentalitas pengajaran mempelai memberikan sikap yang positif berupa pemahaman, pengakuan dosa, dan pertobatan.

**Kata Kunci:** Disharmonisasi, Hinekombe, kontekstual, pengajaran mempelai, keluarga kristen

## 1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Kekerasan rumah tangga dalam hal ini disharmonisasi bukan menjadi hal baru yang dihadapi oleh rumah tangga. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan administrasi khususnya dalam perundang-undangan maka pemerintah memutuskan undang-undang yang mengatur dan menindak-lanjuti perlakuan kekerasan rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang “ Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. UU ini menjelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.

Pengajaran mempelai pertama-tama berasal dari istilah “pengajaran mempelai dalam terang tabernakel”. Kata kunci dari pengajaran ini adalah “terang”. Kata terang mempunyai makna yaitu memperjelas/membuat jadi jelas. Jadi terang tabernakel membuat pengajaran mempelai jadi jelas. F. G. van Gessel dalam (Zebua, 2019) memberikan tahapan pengajaran mempelai diawali dari pengajaran tabernakel dan kemudian diikuti oleh pengajaran pengantin. Namun kedua pengajaran ini mempunyai keamatan yang kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajaran mempelai adalah pengajaran tabernakel dan pengajaran pengantin.

Zebua (2019) berpendapat bahwa pengajaran mempelai pada dasarnya ditinjau dari sudut pandang Alkitab. Bentuk pengajaran mempelai dapat dilihat dari berbagai analogi pengajaran dalam Alkitab karena pengajaran mempelai adalah relasi tertinggi. Relasi dan analogi tersebut dapat dilihat dalam bentuk (1) relasi yang eksklusif bahwa Tuhan yang awalnya membentuk hubungan itu (Hosea 2:19) . (2) Mempelai adalah karya Allah yang berarti bahwa umat Allah adalah pengantin Allah itu sendiri. (3) Mempelai dalam ikatan perjanjian yang berarti ada ikatan yang terjadi berupa perjanjian dan berisi persyaratan dan konsekuensi (Yeremia 31:31-32). (4) Dipertunangkan sebagai mempelai Kristus (Korintus 11:2). Dan yang terakhir adalah (5) hari perjamuan kawin anak domba yaitu merupakan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023**

puncak tertinggi relasi dengan kristus. Dari relasi yang terjalin di atas dapat dikatakan sebagai relasi yang tertinggi dan sempurna yang menyatakan bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah yang harus harum dan suci di hadapannya.

Bertolak belakang dengan hubungan relasi dari pengajaran mempelai dengan perkembangan zaman sekarang ini bahwa dalam hubungan sering terjadi tindakan disharmonisasi. Tindakan disharmonisasi (kekerasan) yang terjadi secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga justru semakin meningkat. Berbagai cara sudah digunakan seperti metode mediasi dan mediator. Niza & Sakban (2017) Menjelaskan bahwa mediator adalah cara yang bersifat menyelesaikan sendiri atau dengan bantuan orang penengah seperti kesepakatan yang dibantu oleh kepala dusun. Sedangkan dimediasi adalah dengan bantuan keluarga. Namun hal ini belum efektif menuntaskan masalah sampai pada akar-akarnya.

Di sinilah pentingnya kontribusi Pendidikan Agama Kristen (PAK) dalam meresponi, mengapa terjadinya kekerasan atau disharmonisasi dalam rumah tangga Kristen dan bagaimana jalan keluar untuk mengatasi kekerasan itu. Peran Pendidikan dalam hal ini, pendidikan Pengajaran mempelai dianggap sebagai salah satu mediator yang bersifat rohani untuk mengajarkan mental dan spiritual demi menciptakan sikap ketahanan yang berkarakter kristiani (Kabanga et al., 2022). Metode ini bertujuan untuk mencegah perceraian awal yaitu secara rohani (tidak bicara, rasa benci, pisah makan, pisah tempat tidur dan pisah rumah) sampai kepada perceraian jasmani. Sianipar berpendapat bahwa peran PAK yang dilakukan gereja dapat meningkatkan ketahanan rumah tangga dengan cara melakukan pesan yang bersumber dari alkitab, pendampingan orangtua terhadap perkembangan anak, menyediakan pengajaran sebagai teladan ketahanan keluarga, dan melakukan pengembangan hubungan keluarga dengan unit-unit sosial (Sianipar, 2020).

Terkait dengan hubungan dalam keluarga maka ada dua klasifikasi riset yang mendukung tulisan ini. Kedua klasifikasi itu adalah faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan faktor penyebab keberhasilan atau kebahagiaan dalam keluarga. Disharmonisasi dalam rumah tangga memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023**

Disharmonisasi berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada semua anggota keluarga yang berada di dalam satu rumah seperti kepada pasangan hidup, anak, atau orang tua. Santoso berpendapat bahwa kekerasan/disharmonisasi dalam rumah tangga bukan sekedar masalah ketimpangan gender namun faktor kurangnya komunikasi, ketidak harmonisan, alasan ekonomi, ketidak mampuan mengendalikan emosi, minuman keras dan narkoba. Faktor tersebut yang merupakan adalah trigger yang bersifat umum terbentuknya kekerasan (Santoso, 2019).

Suatu studi yang berusaha untuk mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah Tangga yang sering terjadi dalam suatu rumah tangga. Pola prkatek kekerasan yang terjadi adalah mulai dari kekerasan ringan sampai berat. Kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk dalam golongan kekerasan kategori berat. Peneliti juga menambahkan bahwa kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung yang dapat menimbulkan cedera atau kerusakan tubuh. Sedangkan kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Azima, 2018). Hal ini bisa terjadi melalui bahasa tubuh dan juga tutur kata. Kekerasan psikis dapat mengakibatkan gangguan tidur, ketakutan, trauma, stress, gangguan jiwa, bahkan bunuh diri. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, Kekerasan Seksual dapat terjadi melalui Pelecehan seksual secara verbal dan non verbal.

Penelantaran Rumah Tangga di sini adalah kelalaian yang dilakukan seseorang dalam menjaga dan memelihara keluarga, sebagai tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Penelantaran rumah tangga adalah suatu kelalaian atas kewajiban di dalam rumah tangganya secara hukum bahwa seseorang tersebut menjadi penanggung jawab atas kehidupan orang yang berada pada lingkup keluarganya (Azima, 2018). Sejalan dengan itu, Secara umum faktor-faktor penyebab KDRT atau diskrimansi gender dalam rumah tangga adalah (1) budaya patriarki yang membuat laki-laki merasa lebih berkuasa dalam rumah tangga, (2) ketergantungan ekonomi yang membebankan beban keluarga ditanggung oleh laki laki yang berdampak pada ketergantungan perempuan yang tidak berdaya saing, (3) penyelesaian

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023**

masalah dengan menggunakan kekerasan, (4) bentuk persaingan dalam rumah tangga, (5) frustrasi yang mendalam sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah, dan (6) perlindungan hukum yang belum teraktualisasi penuh (Alimi & Nurwati, 2021).

Wahab di dalam (Santoso, 2019) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi jenis kekerasan rumah tangga terjadi. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersifat kurang adaptifnya masing-masing anggota keluarga sehingga sering terjadi sikap diskriminatif kepada pihak yang lemah. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang mempengaruhi harmonisasi internal keluarga sehingga dapat mengubah sikap anggota keluarga yang berujung pada dikriminasi ke yang lemah. Dia juga menambahkan bahwa dari faktor internal dan eksternal atas perlakuan tidak adil kepada gender bukan menjadi alasan tunggal kekerasan rumah tangga namun unsur komunikasi, alasan ekonomi, ketidak mampuan mencari solusi permasalahan rumah tangga, ketidak cerdasan mengelolah emosi, alkohol dll adalah trigger utama terjadinya kekerasan rumah tangga.

Riset yang mengungkap faktor keberhasilan dalam rumah tangga diantaranya (Sukmawati, 2014) mengungkap bahwa selain kekerasan dalam rumah tangga faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan adalah faktor pendidikan, cinta, komunikasi yang efektif dalam rumah tangga, hubungan seksual, komitmen, ekonomi dan pembagian kerja. Sejalan dengan itu dia menambahkan bahwa evaluasi dalam hubungan penting. Evaluasi itu disebut copying strategy. Tujuannya adalah untuk meminilisir dampak yang terjadi. Hasil dari penelitian adalah adanya nilai koefisien korelasi dengan arah negatif antara tingkat kepuasan pernikahan istri dengan KDRT apabila “copyng strategy” dikontrol.

“Faktor yang lebih esensial dalam mengukur keharmonisan dalam keluarga” dapat dilihat dari komunikasi yang terjalin. (Septiana et al., 2014) melakukan riset dengan pengambilan sampel pada orang yang membangun rumah tangga dengan beda suku dan yang sama suku. Ada 3 hal yang dilihat dalam penelitian ini yaitu pola komunikasi, penyesuain suami-istri dan keharmonisan keluarga. Hasil penelitian mengungkap bahwa pola komunikasi

baik sesama suku dan beda suku tidak mempunyai perbedaan. Itu terjadi secara normal seperti pada umumnya, faktor lain adalah usia istri, usia pernikahan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan pada beda suku, dan penyesuaian suami istri berpengaruh pada keharmonisan pada keluarga baik sama suku maupun beda suku.

Sejalan dengan kedua penelitian di atas (Santosa et al., 2021) melihat keharmonisan rumah tangga ditinjau dari perspektif pengajaran mempelai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keharmonisan terjadi jika memenuhi 3 syarat seperti ketaatan pada firman Allah, bersikap dan bertindak proporsional dalam keluarga seperti pembagian tugas, dan pengajaran mempelai sebagai dasar keluarga dan hubungan kristus dengan jemaat. Pada bagian ketiga ini ada beberapa langkah yang diwajibkan seperti dasar pernikahan, makna pernikahan dan implikasi pernikahan yang dicapai.

Berdasarkan pada klasifikasi riset di atas bahwa ada dua faktor yang terjadi dalam rumah tangga yaitu kekerasan dan kebagaian yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa roda dalam hubungan adalah komunikasi. Faktor pemicu lainnya seperti alasan ekonomi, seks, tanggungan, pendidikan, dan lain-lain adalah faktor pelengkap. Namun pada kesempatan ini, studi ini akan berfokus pada “faktor kontekstualisasi” (Papua) terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga. Sehingga metode pengajaran mempelai dapat diterapkan untuk mempengaruhi sikap secara kognitif, afektif, dan konatif yang sesuai dengan perspektif alkitab karena pengajaran mempelai bersumber dari Alkitab (Zebua, 2019).

Elaborasi pertanyaan yang dijadikan tujuan dalam penelitian ini semata-mata untuk memberikan gambaran jenis dan motif disharmonisasi rumah tangga yang sering terjadi pada masyarakat Hinekombe secara kontekstual. Pada bagian ini akan menguraikan faktor utama yang memicu terjadinya perlakuan disharmonisasi (termasuk kekerasan) dan diskriminatif dalam rumah tangga. Selain itu, sikap dari pihak yang didiskriminasikan (berdasarkan gender) mengenai perlakuan diskriminasi yang dialami setelah mendapat bimbingan pengajaran mempelai.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023**

## 2. METODE (METHODOLOGY)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2001) yang menjelaskan tentang metode menjelaskan realita dengan cara menggunakan deskripsi kata-kata dan kalimat. Senada dengan khothari (2004: 2) mengatakan bahwa metode ini metode yang melaporkan semua kejadian dan fenomena yang berhubungan dengan hal yang diobservasi. Melalui metode ini dapat memberikan gambaran fakta yang terjadi di lapangan.

Objek dari penelitian ini adalah keluarga Kristen yang ada di kelurahan Hinekombe Sentani. Ada 28 informan yang berasal dari keluarga berbagai suku, pendidikan, pekerjaan, dedominasi gereja, dan umur pernikahan yang berbeda-beda. Tempat pengambilan data adalah dari berbagai dedominasi gereja baik dari GKI, GKII dan Pantekosta. Dalam pengambilan data, Teknik yang di gunakan adalah teknik FGD (Focus Group Discussion) terhadap 28 informan tersebut. Teknik ini menerapkan diskusi terarah pada fokus permasalahan secara umum (Kabanga, 2021). Setelah FGD dilaksanakan peneliti melanjutkan dengan teknik IDI (In depth Interview) (Paramma & Kabanga, 2021) atau interview mendalam terhadap 11 Informan yang berasal dari suku Papua. Distribusi dan improvisasi pertanyaan dikembangkan berdasarkan pada progress jalannya diskusi. Dalam teknik ini juga diadakan teknik rekam dan catatan lapangan. Tujuan dari IDI adalah dilanjutkan dengan teknik pengajaran mempelai secara klasikal pada Informan. Tujuan yang dicapai dalam hal ini adalah penanamanognisi mengenai tujuan pengajaran mempelai, kehendak kristus, mengasihi kristus, dan karunia-karunia Roh.

Data yang direkam kemudian ditranskrip, mengubah teks dari lisan menjadi tulis, dan dilanjutkan dengan reduksi. Data tersebut dianalisa berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya yang terjadi secara kontekstualnya. Kemudian, dilanjutkan dengan penanaman sikap yaitu pendampingan dan pengajaran mempelai yang memuat hasil secara kognitif, afektif dan konatif.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023**

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN (FINDING AND DISCUSSION)

#### 3.1 Hasil

Berdasarkan sumber data POLRES (Kasat Reskrim) tahun 2020-2022 tentang laporan kasus KDRT;

Tabel 1. Kasus Laporan Kekerasan dalam Rumah Tangga

No	Tahun	Jumlah Laporan	Penyelesaian	Tunggakan	Keterangan
1	2020	18 Kasus	10	8	
2.	2021	12 Kasus	7	5	
3.	2022	4 Kasus	4	0	
Jumlah kasus		34 Kasus	21	13	

Sumber data: Polres Jayapura : Juli 2022

Dari total kasus di atas (34 kasus), 21 kasus atau 61,76% sudah diselesaikan dan 13 atau 38,24% kasus masih dalam penanganan pihak berwajib.

Dalam Penelitian, 28 informan yang menjadi sumber data dalam FGD diklasifikasi berdasarkan usia pernikahan/istri, tingkat pendidikan, pekerjaan, Jumlah tanggungan dan faktor ikatan perkawinan.

Tabel 2. Data Informan (Korban Perlakuan Diskriminasi)

No. Informan	Usia Perkawinan (Tahun)	Pendidikan	Jumlah Anak	Pekerjaan	Status Perkawinan		Suku
					Adat	Gereja	
1	11	S1	2	Pendeta	-	V	Sentani
2	4	SMA	1	Swasta	-	V	Jawa
3	15	SMA	3	IRT	-	V	Sentani
4.	6	SMK	1	IRT	-	V	Sentani
5.	16	S2	2	PNS	-	V	Sanger
6.	12	S2	2	Honorar	-	V	Toraja
7.	9	SMA	4	IRT	-	V	Bugis
8.	20	S2	3	PNS	-	V	Maluku

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023



9.	4	SMA	1	IRT	V	-	Nabire
10.	4	S1	1	IRT	-	V	Toraja
11	5	S1	1	IRT	-	-	Toraja
12.	4	SMA	1	IRT	V	-	Genyem
13.	3	SMA	-	IRT	V	-	Sentani
14.	4	SMA	2	IRT	V	-	Biak
15	5	SMA	-	Kep. RT	V	-	Sentani
16.	4	SMA	1	Kep. RT	V	-	Daerah Gunung
17.	5	SMA	-	Kep. RT	V	-	Daerah Gunung
18	5	SMA	1	Kep.RT	-	-	Biak
19.	4	S1	-	Kep.RT	-	V	Maluku
20.	6	SMA	2	Kep.RT	V	-	Sentani
21.	6	SMA	-	Kep. RT	-	V	Sentani
22.	6	SMA	-	IRT	-	V	Timur
23.	5	SMA	-	IRT	V	-	Sentani
24.	7	S1	1	IRT	V	-	Sentani
25.	12	S1	1	IRT	-	V	Jawa
26	13	SMA	2	Swasta	-	V	Sentani
27	3	SMK	1	IRT	-	V	Biak
28.	6	SMK	1	IRT	-	V	Sentani

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima** 12-05-2023; **Revisi** 29-05-2023; **Terbit Online** 30-05-2023

### 3.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 5 kategori yang menjadi alasan umum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Hinekombe. “Menurut usia perkawinan” bahwa perkawinan mudah (0-5 tahun) 14 rumah tangga atau 50% sedangkan pada usia matang (6-10 dan 10 tahun keatas) terdapat 50%. Di sisi lain “tingkat pendidikan” membuktikan bahwa ada 19 atau 67,86% berada pada tingkat pendidikan SMA/Sederajat, Tingkat S1 6 atau 21, 43% dan pada tingkat S2 3 atau 10,71%. Ditinjau dari segi “tanggung jawab keluarga” maka dikategorikan pada tungan ringan jika 1-3 anak dan berat jika lebih dari 4 tanggungan, Persentase ini menunjukkan bahwa tanggungan ringan ada 27 atau 96,43% dan tanggungan berat 1 atau 3,57%. “Pekerjaan” diklasifikasi menjadi 2 bagian yaitu bekerja 6 atau 21,43% dan Kepala dan Ibu Rumah Tangga 22 atau 78,57%. Dari sudut pandang “status perkawinan” maka perkawinan gereja 17 atau 60,71%, perkawinan adat 10 atau 35,72%, dan 1 atau 3,57% tanpa status perkawinan.

Data di atas menunjukkan bahwa usia perkawinan, jumlah tunggakan dan status perkawinan tidak menjamin keharmonisan rumah tangga karena itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan mengelolah emosi. Selain itu, korelasi antara tingkat pendidikan dan pekerjaan menunjukkan angka yang tinggi terhadap disharmonisasi dalam keluarga.

Secara kontekstual berdasarkan pada data di atas bahwa yang menjadi sentral atau medium indikator yang membentuk jargon korelasi indikator-indikator adalah status perkawinan yang didasarkan pada perkawinan secara adat dan tanpa status perkawinan (terdapat 11 informan). Status ini yang menjadi hal pembeda dengan faktor penyebab terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga secara umum. Informan tersebut terdiri dari 10 berstatus kawin secara adat dan 1 tanpa status perkawinan. Korelasi perlakuan disharmonisasi berdasarkan kontekstual Papua dapat dijabarkan pada tabel berikut;

Tabel. 3. Korelasi Kontekstual disharmonisasi

<b>Korelasi kontekstual (Status perkawinan dengan Indikator penyebab disharmonisasi secara umum)</b>	<b>Total</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Indikator Pekerjaan	11	K.IRT :11	100
Indikator Tanggungan	11	Ringan :11	100
Indikator Pendidikan	11	SMA : 9	81,82
		S.1 : 2	12,18

Indikator Usia Perkawinan	11	Mudah : 8	72,73
		Matang: 3	27,27

Berdasarkan pemetaan korelasi di atas bahwa perkawinan adat dan tanpa status perkawinan adalah nilai yang mempengaruhi indikator lain. Hal ini mengambil perhatian karena perkawinan secara adat mengizinkan pasangan hidup bersama dan tanpa melalui perkawinan gereja. Ada konsep yang berbeda antara perkawinan adat dan gereja. Menurut Santosa bahwa pandangan kristen mengenai perkawinan adalah sebagai lembaga yang dilegalkan oleh Tuhan dan menjadi kedaulatan Allah, dan menjadi hal yang suci dan intim yang sesuai dengan pengajaran mepelai (Santosa et al., 2021). Bertolak belakang dengan perkawinan adat di Papua, itu berlangsung dengan pemenuhan syarat sebagai mahar kawin oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar kawin berupa simbolisasi budaya yang mengikat perkawinan.

Perkawinan adat Papua berlangsung dengan prosesi adat yang harus mengandung nilai-nilai kearifan lokal (Mipitapo et al., 2021). Perkawinan menggunakan hukum adat mengandung syarat-syarat hukum adat harus dipenuhi sebagai mekanisme perkawinan (sekaligus mekanisme dalam hal perceraian) sehingga dengan pandangan ini, anggota Kristen tidak melalui pernikahan gereja namun ada pada tataran pernikahan adat. Jika syarat hukum sudah dipenuhi maka pasangan dinyatakan resmi dan bisa hidup bersama-sama.

### ***Pandangan Iman Kristen Mengenai Pernikahan Adat***

Pernikahan adat di Papua adalah pernikahan yang sistemnya diatur oleh pemangku adat di suatu daerah tertentu. Secara umum pilar pernikahan terdiri dari pernikahan gereja, adat, dan pemerintah. Pernikahan Adat di Papua melegalkan secara adat sepasang pengantin hidup bersama. Jika hal ini terus terjadi tanpa melalui pernikahan gereja maka pandangan gereja terutama pandangan Kristen mengenai pasangan yang hidup bersama tanpa melalui pernikahan gereja atau hanya melalui pernikahan adat yaitu:

### ***Memegang dan Memelihara Adat-Istiadat Nenek Moyang Dalam Keluarga Bertentangan dengan Injil Kristus atau Firman Allah.***

Tanuwidjaja & Udu (2020) memberikan pandangan mengenai iman Kristen dan budaya. Budaya ada sejak manusia diciptakan pertama kalinya. Manusia berusaha bertahan hidup dan mengekspresikan diri adalah bagian dari budaya manusia. Sejak manusia ditempatkan di taman Eden manusia diperintahkan untuk menguasai, mengerjakan, dan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023**

mengusahakan atau memelihara seluruh ciptaan Allah merupakan titik awal terbentuknya budaya. Namun kemelorotan terjadi bahwa justru manusia yang takluk dan dikuasai oleh kebudayaan kebudayaan tertentu yang merupakan ciptaan pikiran manusia itu sendiri . Adat istiadat adalah salah satu unsur dari budaya yang merupakan salah satu pranata kehidupan bermasyarakat. Manusia jatuh ke dalam dosa ketika tidak menyeimbangkan antara menguasai dan dikuasai oleh budaya. Adat pernikahan yang tidak disertai dengan pernikahan kudus maka menimbulkan dosa perzinahan. Kehidupan ini terus berlangsung maka semasa itu juga masyarakat adat hidup dalam perzinahan. Manusia lebih bangga dengan hasil budaya –adat istiadat daripada aturan yang Tuhan berikan melalui kitab suci seperti dalam 1 petrus 1:18-19 tentang hidup kudus di hadapan Allah.

### ***Karakter Suami-Istri Hidup Menuruti Keinginan Daging Bukan Hidup Menurut Keinginan Roh Sebagai Manusia Baru***

Keinginan daging adalah keinginan yang menyesatkan karena keinginan tersebut akan punah sedangkan keinginan roh adalah keinginan yang dituntut oleh roh dan kebenaran. Kedagingan menawarkan banyak hal yang dapat menghancurkan manusia dari dalam. Tawaran kedagingan berupa kenikmatan dunia seperti kekuasaan, kehormatan, kesenangan, perempuan, kenikmatan makanan dan hiburan (Harti, 2019). Kedagingan ini akan menghancurkan dan memporak porandakan kehidupan manusia yang senantiasa hidup dalam kedagingan. Sedangkan keinginan roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri (Galatia 5:15-16). Ayat ini menegaskan kotradiksi antar daging dan roh. Aplikasi dalam kehidupan ketatanan hukum

bahwa keinginan daging selalu berlawanan dengan hukum manapun sedangkan keinginan roh tidak melanggar hukum manapun.

Penebusan menginginkan umat pilihan Tuhan menjadi Manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang terus melakukan pembaharuan dalam hidupnya, meninggalkan kehidupan lama dengan hidup dituntun oleh roh kudus (Sukono, 2019). Jadi, Pernikahan adat yang tidak disertai dengan pernikahan gereja yang merupakan gerbang KDRT di Hinekombe-Jayapura adalah pernikahan yang dilandasakan pada keinginan daging. Pernikahan ini tidak didasarkan pada ikatan cinta dalam Tuhan dan dibekali dengan firman namun merupakan persatuan yang diikat oleh keputusan sistem pikiran manusia.

### ***Dosa Yang Masuk Dalam Rumah Tangga Tidak Dituntaskan Sampai Pada Akar- Akarnya.***

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023**

Dosa adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa dikenal dalam dua bagian yaitu dosa warisan dan dosa perbuatan individu. Kekerasan rumah tangga terjadi karena dilatar belakangi dengan dosa yang masuk kedalam rumah tangga. Dosa itu berupa keinginan daging dan dasar pembagunan rumah tangga yang tidak kokoh. Dasar rumah tangga yang kokoh adalah ketika difondasi dalam nama Tuhan Yesus lewat perkawinan. Dosa dalam rumah tangga tidak dituntaskan sehingga selalu menjamur dan siap memporak-porandakan ketahanan rumah tangga.

### ***Metode Pengajaran Mempelai dan Sikap***

Pengajaran mempelai dilakukan secara klasikal. Inti dari pengajaran ini adalah pengajaran rohani atau pengajaran firman Allah melalui rohaniawan. Keadaan disharmonisasi yang berdampak pada kekerasan dan diskriminasi gender yang dialami adalah buah dari keinginan daging. Dari faktor utama secara kontekstual menjelaskan bahwa terjadinya kekerasan adalah hasil dari budaya adat, nikah adat/tidak melalui nikah gereja. Hal demikian bersifat kontradiktif dengan firman Tuhan karena merupakan awal dari masuknya dosa yang bersifat destruktif dalam rumah tangga. Melalui itu, pemulihan secara rohani diberikan untuk mengakui dosa dan melakukan perubahan untuk menjadi manusia baru. Komponen sikap yang dituang dalam pengajaran rohani adalah pengajaran yang memuat pemahaman sampai reaksi tindakan. Komponen sikap yang dimulai dari penerimaan secara kognitif, afektif, dan konatif (Kabanga' & Paramma, 2021). Mereka mengelaborasi bahwa komponen kognitif adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan, efektif adalah yang berhubungan dengan rasa, dan konatif adalah yang bersifat penerimaan.

Metode pengajaran klasikal memuat materi pengajaran rohani yang berdasarkan pada firman Tuhan. Capaian dalam pengajaran tersebut adalah distribusi firman Tuhan dan sikap. Muatan materi dapat direalisasikan sebagai berikut;

#### ***Tujuan pengajaran mempelai yang dikehendaki Kristus***

yaitu tentang kedewasaan rohani sepenuh dengan perantaraan jabatan-jabatan dan pelayanan-pelayanan rohani dengan Kristus sebagai tali pengukur (Ef. 4:11-16; Ibr.5:13-14; Ibr. 6:1).

#### ***Kehendak Kristus***

“Dia menghendaki, supaya kita menjadi sama seperti Dia”. Dia berkuasa untuk mengubah tubuh kita yang hina, supaya disesuaikan dan menjadi sama seperti tubuhNya yang dipermuliakan (Fil.3:21; Ef.5:26-27).

#### ***Mengasihi Kristus***

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023**

bagaikan seorang Mempelai perempuan mengasihi suaminya, disebut tubuhNya. Dan kepada tiap-tiap orang yang menjadi anggota tubuhNya akan dikaruniakan karunia-karunia rohani dan jabatan-jabatan rohani ( 1 Kor.12:1,4,12,14, 27).

*Karunia-karunia rohani dan jabatan-jabatan rohani dikaruniakan*

Guna melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dan membangun dirinya di dalam kasih (Efesus 4:4-16).

Materi penanaman kognitif yang sempurna melalui materi pada 4 poin di atas menimbulkan aliran positif berupa pengakuan dosa dan mau bertobat untuk kelangsungan hidup dan ketahanan keluarga mereka. Jadi secara sikap dalam hal kognitif berdampak pada rasa yaitu pengakuan dosa dan kemudian berbentuk tindakan yaitu pertobatan demi kelangsungan dan keharmonisan keluarga.

#### **4. KESIMPULAN (Conclusion)**

Disharmonisasi dalam rumah tangga pada Hinekombe Papua terjadi karena faktor kontekstual. Faktor umum seperti tingkat perekonomian, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan umur pernikahan adalah bukan hal utama namun faktor itu dipengaruhi oleh faktor kontekstual. Penyebab terjadinya faktor tersebut adalah adanya hubungan atau ikatan perkawinan adat diluar dari perkawinan kudus. Hal ini dikarenakan karena masih kentalnya pemeliharaan sistem adat istiadat yang secara implisitas bahwa pernikahan ini terjadi karena keinginan daging yaitu dosa zinah. Peran rohaniawan dalam mengajarkan, mendampingi, membimbing dan mengedukasikan pengajaran mempelai adalah salah satu solusi yang efektif untuk meredam kekerasan atau diskriminasi gender dalam rumah tangga. Bukti dari dampak positif pengajaran mempelai secara alkitabiah dapat dilihat dari terbentuknya sikap yang terdiri dari sikap memahami, merasakan dan melakukan tindakan berupa pengakuan dosa dan pertobatan.

#### **5. Ucapan Terimakasih (Acknowledgment)**

Kami tim penelitian menyampaikan terima kasih kepada lembaga yang menyediakan dana DIPA tahun akademik 2022 untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan diri kami dalam pengetahuan di dunia pendidikan. Selain itu untuk mempertajam ilmu baik secara pribadi dan kemudian akan berdampak juga bagi orang lain. Dalam kesempatan ini dari tim peneliti tak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga melalui pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:

1. Ketua sekolah tinggi STAKPN Burere Sentani
2. Wakil Ketua II bidang keuangan dan kepegawaian STAKPN
3. Kasubag keuangan STAKPN
4. Kepala pusat penelitian dan pengabdian masyarakat di STAKPN
5. KETUA Jurusan Pendidikan Agama Kristen STAKPN

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 | Markus S. Gainau<sup>1</sup>, Amsi Talo<sup>2</sup>

**Proses Artikel Diterima 12-05-2023; Revisi 29-05-2023; Terbit Online 30-05-2023**

6. Bapak/ibu yang memberi masukan kritik dan saran untuk menyelesaikan penelitian ini
7. Para dosen yang sudah membantu tim peneliti dalam membuat Jurnal

### Daftar Pustaka (References)

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Harti, S. D. (2019). MUSUH DALAM DIRIKU: Sebuah Ulasan Reflektif terhadap Cara Mematikan Kedagingan. *JURNAL LUXNOS*, 5(2), 93–99. <https://doi.org/10.47304/jl.v5i2.18>
- Kabanga, L. (2021). *Globalisasi Budaya Bagi Mahasiswa Indigenous Papua Di Arus Perkembangan Kota*. 5(3), 310–322. <https://doi.org/DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2142> /<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Kabanga', L., & Paramma, P. (2021). *Sikap Tenaga Pendidik dalam Menjalankan Kebijakan "WFH" di Kota Jayapura*. 9(1), 70–82.
- Kabanga, L., Wenda, D., & Labobar, M. W. (n.d.). Informative Function in the Contents of Preachers' Sermons in Jayapura Churches. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 5(3), 460–467. <https://doi.org/10.34050/elsjish.v5i3.22276>
- Mipitapo, Y. Y., Mawara, J. E., & Muliarti, T. (2021). Perkawinan Adat Suku Kamoro di Timika Papua. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.
- Niza, I., & Sakban, A. (2017). Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 21–30.
- Pardomuan, G. N. (2022). Penerapan Sistem Tugas dan Evaluasi (situasi) Sebagai Media Pembelajaran Daring Jurusan Musik Gereja STAKPN Sentani. *KARIWARI SMART: Journal of Education Based on Local Wisdom*, 2(2), 88-102.
- Paramma, P., & Kabanga, L. (2021). Studi Kualitatif Terhadap Indigenous People Papua Yang Terpapar Globalisasi Budaya Melalui Relasi Sosialnya Dengan Pendetak. *SOSIO DIALEKTIKA*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.31942/sd.v6i1.4586>
- Santosa, B., Parinussa, S., & Waruwu, W. K. (2021). Keharmonisan Pernikahan Dalam Perspektif Pengajaran Mempelai. *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2), 115–125.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Septiana, V. S., Krisnatuti, D., & Simanjuntak, M. (2014). Faktor suku dalam pola komunikasi, penyesuaian suami istri, dan keharmonisan keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 7(1), 1–9.

- Sianipar, D. (2020). Peran Pendidikan Agama Kristen Di Gereja Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga. *Jurnal Shanana*, 4(1), 73–92.
- Sukmawati, B. (2014). Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga. *Psychological Journal: Science and Practice*, 2(3), 205–218.
- Sukono, D. (2019). Teologi “Manusia Baru” Relevankah Di Era Milenial. *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2), 39–44. <https://doi.org/10.46494/psc.v15i2.59>
- Tanuwidjaja, S., & Uda, S. (2020). Iman Kristen Dan Kebudayaan. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.46445/jtki.v1i1.299>
- Zebua, K. (2019). *Tinjauan Teologis Terhadap Pengajaran Mempelai Dalam Terang Tabernakel*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nmhc6>